



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Pengelolaan Sempadan Pantai dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan peruntukannya, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang ketentuan mengenai pengolahan Sempadan di Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sempadan Pantai di Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1178);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 11, Seri E.6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN CIREBON.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah dinas yang membidangi pengelolaan kawasan pesisir;
5. Pantai adalah perbatasan antara laut dan darat yang masih terpengaruh oleh gelombang atau masih mendapat pengaruh air laut, atau zona antara darat dan laut dimana batas ke darat ditunjukkan oleh perubahan morfologi yang drastis antara dataran pantai dengan suatu tebing atau kontak antara sedimen lepas di daerah pantai dengan suatu tebing;

6. Sempadan Pantai adalah Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari pasang tertinggi kearah darat;
7. Garis Pantai adalah Batas Pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi;
8. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
9. Kearifan Lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif;
10. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan;
11. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi;
12. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna;
13. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
14. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan;
15. Perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos);
16. Rob adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut yang pasang yang menggenangi daratan, merupakan permasalahan yang terjadi di daerah yang lebih rendah dari muka air laut;
17. Surat Ijin Menggarap (SIM) adalah surat ijin kepada masyarakat untuk menggarap lahan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
18. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
19. Dokumen Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam proses perencanaan, pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Sempadan Pantai.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Untuk memberi kepastian hukum dalam pengelolaan sempadan pantai;
 - b. Untuk mewujudkan perencanaan, pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian sempadan pantai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengaturan mengenai Pengelolaan Sempadan Pantai di Kabupaten Cirebon dengan lokasi sebagai berikut :

1. Kecamatan Kapetakan

Desa Bungko Lor
Desa Bungko

2. Kecamatan Suranenggala

Desa Suranenggala Lor
Desa Karangreja
Desa Muara

3. Kecamatan Gunungjati

Desa Mertasinga
Desa Kalisapu
Desa Jatimerta
Desa Klayan
Desa Jadimulya
Desa Pasindangan

4. Kecamatan Mundu

Desa Mundupesisir
Desa Bandengan
Desa Citemu
Desa Waruduwur

5. Kecamatan Astanajapura

Desa Kanci
Desa Kanci Kulon
Desa Mertapada Wetan

6. Kecamatan Pangenan

Desa Pengarengan
Desa Rawa Urip
Desa Bendungan
Desa Pangenan
Desa Ender

7. Kecamatan Gebang

Desa Kalipasung
Desa Gebang Kulon
Desa Gebang Mekar
Desa Gebang Ilir
Desa Playangan
Desa Melakasari

8. Kecamatan Losari

Desa Kalirahayu
Desa Ambulu
Desa Tawangsari

BAB IV SEMPADAN PANTAI

Pasal 4

- (1) Sempadan Pantai ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi kearah darat;
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat dan pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukan untuk :
 - a. Pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau, pertahanan, keamanan, dan perhubungan;
 - b. Pemanfaatan ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal, yang mencakup upacara adat dan budaya, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 - c. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan syarat tidak mendirikan bangunan permanen kecuali yang diatur khusus;
 - d. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
 - e. Perluasan kawasan lindung dengan ketentuan tanah timbul yang dikuasai langsung oleh Negara;
 - f. Tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
 - g. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.

BAB V
PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI

Pasal 6

Pengelolaan sempadan pantai, paling sedikit meliputi :

- (1) Perencanaan Sempadan Pantai
- (2) Pemanfaatan Sempadan Pantai
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Sempadan Pantai
- (4) Larangan dalam pengelolaan Sempadan Pantai

Pasal 7

Perencanaan Sempadan Pantai dilakukan oleh pihak Dinas. Perencanaan Sempadan Pantai dalam Pasal 6 Ayat (1) meliputi :

- (1) Menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseonografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.
- (2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan:
 - a. Perlindungan terhadap rob;
 - b. Perlindungan pantai dari erosi dan abrasi;
 - c. Perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir (flora dan fauna);
 - e. Pengaturan akses publik;
 - f. Pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (3) Penentuan Batas Sempadan Pantai menggunakan parameter-parameter arus laut, gelombang laut, tipe dan jenis pantai dan status ruang lahan
- (4) Tanah yang timbul akibat sedimentasi merupakan daerah sempadan pantai dan fungsi budidaya.
- (5) Pola ruang di sempadan pantai diperuntukan untuk fungsi konservasi dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup kecuali sudah ada budidaya harus dilakukan kajian amdal dan atau memiliki kepentingan yang lebih penting selama tidak mengganggu fungsi konservasi.
- (6) Penetapan Kawasan sempadan pantai sebagai fungsi pemanfaatan umum meliputi :
 - 1) Kawasan Produksi garam/tambak;
 - 2) Kawasan peruntukan pariwisata;
 - 3) Kawasan pelabuhan laut / penyeberangan;
 - 4) Kawasan bandar udara.

Pasal 8

Pemanfaatan Sempadan Pantai dalam Pasal 6 Ayat (2) meliputi :

1. Pemanfaatan sempadan pantai dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan kawasan lingkungan.
2. Pemanfaatan sempadan pantai dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan; dan/atau
 - i. pertahanan dan keamanan Negara.

3. Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Sempadan pantai disekitarnya wajib:
 - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat;
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
4. Pengelolaan kawasan mangrove melibatkan kelompok masyarakat.

Pasal 9

Pengawasan dan Pengendalian Sempadan Pantai pada Pasal 6 Ayat (3) meliputi :

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sempadan Pantai secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Sempadan Pantai, oleh Tim Pengawas yang diberi wewenang di Bidang Pengelolaan Sempadan Pantai.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama oleh Tim pengawas serta penyidik.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di Sempadan Pantai atau wilayah hukumnya;
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan Sempadan Pantai termasuk Ekosistem Pesisir;
 - c. Melaporkan kepada Bupati menyangkut pelanggaran pemanfaatan sempadan pantai.
- (4) Wewenang Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Sempadan Pantai, Pemerintah Desa wajib menyusun Peraturan Desa.

Pasal 10

Dalam pengelolaan sempadan pantai, dilarang untuk:

1. Melakukan penebangan pohon mangrove.
2. Melakukan kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai.
3. Menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, setiap pemanfaatan sempadan pantai yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pemegang hak atas tanah sebelum Peraturan Bupati ini diterbitkan tetap berlaku.
- (3) Secara bertahap pemegang surat ijin menggarap / SIM tidak boleh di perpanjang.
- (4) Tidak boleh menerbitkan SIM yang baru.
- (5) Tanah Timbul yang berdasarkan ketentuan bisa digunakan untuk kegiatan budidaya ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali lebih lanjut dalam peraturan Bupati dikemudian hari.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 Januari 2016

 **BUPATI CIREBON**



SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR SERI E

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI CIREBON



SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR SERI E



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp. (0231) 321991, Fax : 321991
S U M B E R

NOTA - DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
Nomor : *523/1133/1208V*
Perihal : Permohonan Pengesahan Penandatanganan Peraturan Bupati


Sumber, 22 Desember 2015

Disampaikan dengan hormat bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Pengelolaan Sempadan Pantai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031, Pasal 32 Ayat 2; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan Pasal 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan maka perlu Peraturan dalam memanfaatkan dan mengelola pesisir Kabupaten Cirebon dengan penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sempadan Pantai.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Bapak Bupati Cirebon untuk dapat mensyahkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Sekda Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jalan Wastukencana Nomor 17 Telepon : (022) 4203471
Faksimil : (022) 4232541 Website: diskanlaut.jabarprov.go.id e-mail: diskanlut@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40117

Bandung, 31 Desember 2015

Nomor	: 523 / 11097 / ke1	Kepada Yth:
Lampiran	: -	Kepala Dinas Kelautan dan
Prihal	: Masukan dan arahan Peraturan Bupati Cirebon <u>tentang sempadan pantai</u>	Perikanan Kabupaten Cirebon di <u>Tempat</u>

Memperhatikan surat Saudara Nomor 523/1141/Konsv Tanggal 28 Desember 2015, tentang Permohonan arahan dan masukan terkait Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sempadan Pantai, dapat Kamianggapi sebagai berikut:

1. Pada BAB I KETENTUAN UMUM, ditambahkan "Dinas" (OPD) apa yang menangani pengelolaan kawasan pesisir di kabupaten yang bersangkutan. Hal ini untuk menjelaskan ketentuan Pasal 7 yang menyatakan "Perencanaan sempadan pantai dilakukan oleh pihak Dinas. Pada pasal ini belum jelas, dinas apa yang menanganinya, karena dalam ketentuan umum belum dijelaskan.
2. Pada Pasal 7 ayat (4) tanah yang timbul akibat sedimentasi merupakan daerah sempadan pantai dan fungsi budaya. Mungkin yang dimaksud bukan budaya, tetapi budidaya.
3. Pada Pasal 7 ayat (5) pola ruang di sempadan pantai diperuntukkan untuk fungsi lindung Mohon diperhatikan ayat ini akan mengacu ke UU Nomor 26/2007 tentang rencana tata ruang wilayah atau UU Nomor 27/2007 tentang rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jika mengacu kepada UU Nomor 27/2007, sebaiknya diganti menjadi fungsi konservasi, dan fungsi budidaya menjadi fungsi pemanfaatan umum.
4. Pada Pasal 8 sebaiknya redaksinya diganti menjadi:
 - (1) Pemanfaatan sempadan pantai dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan kawasan disekitarnya.
 - (2) Pemanfaatan sempadan pantai dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;

- d. budi daya;
- e. pariwisata;
- f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
- g. pertanian organik;
- h. peternakan; dan/atau
- i. pertahanan dan keamanan negara.

(3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Sempada pantai di sekitarnya wajib:

- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.”
2. Pada Pasal 8 ayat (4), (5), dan ayat (7) huruf d dikeluarkan dan dijadikan pasal yang baru, yaitu pasal larangan.
 3. Pada Pasal 8 ayat (6) dikeluarkan dan dipindahkan ke Pasal 9.
 4. Pada Pasal 8 ayat (7) dihilangkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA BARAT,



J. H. JAFAR ISMAIL, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630902 199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sunan Muria No. 2 Telp. (0231) 321783 Fax. (0231) 321783

SUMBER

45611

Sumber, 28 Desember 2015

Kepada

Nomor : 523/1141 /Konsv
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan arahan dan
masukan terkait Peraturan
Bupati Tentang Pengelolaan
Sempadan Pantai

Yth. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Barat

Jl. Wastukencana No. 17 Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan Pantai, maka kami akan membuat Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Sempadan Pantai sebagaimana terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon arahan dan masukan dari Bapak terkait Peraturan Bupati Sebagaimana dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON



Tembusan Kepada :
Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)

